



# Quo Vadis Legal Protection of Traditional Batik Copyrights in Indonesia Local Government [Quo Vadis Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Tulis Tradisional Pada Pemerintahan Kota di Indonesia]

Zainal Arifin<sup>\*, 1)</sup>, Mochammad Wachid Hasyim<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

**Abstract.** This research is motivated by the existence of philosophical, juridical and theoretical problems. Philosophically batik must be protected, because it is a unique work created by creative individuals. Juridical problems are unclear rules about traditional batik. The theoretical problem is between *das sein* and *das solen*, it should theoretically be that all traditional batik motifs from the creativity of residents in Kediri City must be registered as the copyright of each craftsman. But in reality, the craftsmen have not registered their work with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a copyright license. So that the craftsmen have yet to get the legal protection of the batik copyright they created. The issues raised are (1) How to carry out the legal protection of traditional batik art copyrights in the City of Kediri and (2) the factors that hinder traditional batik craftsmen in Kediri City do not take care of their copyright. This study uses empirical research methods with a sociological juridical approach. From the research, it was found that the legal protection of batik batik copyright in Kediri was done by registering the copyright and the traditional batik brand rights. While the factor that hinders the batik craftsmen from registering their copyright is the lack of awareness of traditional batik craftsmen about copyright, the process of obtaining a copyright that is considered not easy and requires a high cost.

**Keywords-** Legal Protection; Copyright; Traditional Writing Batik

**Abstrak.** Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya problem filosofis, yuridis dan teoritis. Secara filosofis batik harus dilindungi, karena merupakan karya yang unik yang diciptakan oleh pribadi kreatif. Problem yuridisnya ketidak jelasannya aturan ( Vague of Norm ), tentang batik tulis tradisional. Problem teoritisnya adalah antara *das sein* dan *das solen*, semestinya secara teori semua motif batik tulis tradisional hasil kreatifitas warga di Kota Kediri harus didaftarkan sebagai hak cipta masing-masing pengrajin. Namun kenyataannya, para pengrajin belum mendaftarkan hasil kar yanya ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan lisensi hak cipta. Sehingga para pengrajin hingga saat ini belum mendapat perlindungan hukum hak cipta batik yang diciptakannya. Perm asalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik tuli s tradisional di Kota Kediri dan (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat pengrajin batik tulis tradisional di Kota Kediri tidak mengurus hak ciptanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum hak cipta batik tulis di Kediri dilakukan dengan mendaftarkan hak cipta dan hak merk batik tradisional tersebut. Sedangkan fak tor yang yang menghambat pengrajin batik tulis untuk mendaftarkan hak ciptanya adalah kurangnya kesadaran dari pengrajin batik tradisional tentang hak cipta, proses mendapatkan hak cipta yang dianggap tidak mudah dan membutuhkan biaya yang mahal.

**Keywords-** Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Batik Tulis Tradisional

How to cite: Arifin Zainal, Wachid Hasyim Mochammad (2018) Quo Vadis Legal Protection of Traditional Batik Copyrights in Indonesia Local Government [Quo Vadis Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Tulis Tradisional Pada Pemerintahan Kota di Indonesia]. IJLER 2 (1). doi: 10.21070/ijler.v2i1.1728

## PENDAHULUAN

Batik merupakan karya seni yang adiluhung yaitu bermakna filosofis dan seni yang tinggi yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sangat memprihatinkan jika ciptaan bangsa Indonesia yang asli itu kemudian diklaim sebagai karya oleh bangsa asing. Di Kota Kediri, sebagai daerah tua dikawasan Jawa, juga ditemukan berbagai karya batik dengan motif atau corak yang berlainan. [1] Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben), Kota Kediri, saat ini ada 5 sentra industri batik tulis, yakni Batik Dermo di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto, Batik Mrican di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto, Batik Dandangan di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Batik Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo dan Batik Ngampel di Kelurahan Ngampel. Awalnya disetiap kelurahan ada sentra batik namun saat ini tinggal di lima kelurahan tersebut. [2]

Hingga saat ini motif atau corak batik tulis yang diciptakan para pengrajin, di Kota Kediri, belum didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan hak cipta sebagai perlindungan hukum. Akibat tidak didaftarkannya hak cipta, dimungkinkan karya cipta itu akan menjadi hak milik publik sehingga pencipta awal atau yang memiliki ide kreatif tidak terindungi hak-hak kreatifitasnya. [3] Permasalahan inilah yang menjadi rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Batik sebagai warisan budaya yang menunjukkan eksistensi kebudayaan menjelma menjadi sebuah produk unggulan yang menarik menjadi obyek investasi. Peningkatan permintaan karena efek dari beberapa kali menjadi obyek pameran di penjuru negeri dan himbauan dari pemerintah Kota Kediri untuk menggunakan batik khas Kediri sebagai seragam pegawai dari R abu hingga Jumat, harus direspon sebagai peluang investasi. [3] Banyaknya inovasi para desainer pakaian dalam memanfaatkan ornamen etnik pada hasil karyanya juga menjadi isu positif dalam pengembangan potensi berupa batik. [4] Kota Kediri sebagai kota tujuan investasi membuka ruang selebarnya bagi investor yang ingin memanfaatkan produk unggulan batik sebagai obyek investasi. [3] Sayangnya motif corak dan desain batik belum didaftarkan sebagai hak cipta baik secara kolektif oleh pemerintah Kota Kediri maupun oleh para pengrajin yang telah menuangkan kreatifitas maupun ide tentang corak baru hasil temuan kreatifitasnya. Dikhawatirkan ke depan jika tidak segera mendapat lisensi, hak cipta ide kreatif tersebut akan dijiplak ditiru dan dipasarkan. Inilah problem yuridis dalam dalam penelitian ini.

Sedangkan antara *das sein* dan *das sollen* tentang kreatifitas batik ini juga ada persoalan, semestinya secara teori semua motif batik harus didaftarkan sebagai hak cipta masing-masing pengrajin. Namun kenyataannya para pengrajin belum mendaftarkan hasil karyanya ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk

mendapatkan lisensi hak cipta. Sehingga para pengrajin akan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan problema filosofisnya secara ontologis batik harus dilindungi, karena merupakan karya yang unik yang diciptakan oleh pribadi kreatif. Epitemologisnya bahwa dengan adanya lisensi hak cipta, pengrajin terlindungi secara hukum positif. Sedangkan secara aksiologis jika sudah memiliki hak cipta pengrajin bisa menggunakan untuk memperbanyak produk tanpa takut dikatakan sebagai plagiat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Kediri, (2) Menggali secara mendalam informasi dari pengusaha tentang faktor penghambat pendaftaran hak cipta batik di Kota Kediri. Diharapkan dari hasil penelitian ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik tulis di Kota Kediri dapat melindungi produknya dengan hak cipta sehingga mampu bersaing dipasaran dan pemerintah dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi UMKM batik yang akan mendaftarkan hak cipta.

## METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dimana secara yuridis peneliti akan menganalisis tentang Hak Cipta Batik dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), sedangkan secara sosiologis penelitian ini mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah: (1) data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber dan observasi di lapangan, (2) data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya. Data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi pustaka, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik di Kota Kediri

Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang menghasilkan budaya berupa kain tradisional dengan pola dan warna yang sangat beragam. [5] Salah satu jenis kain tradisional yang paling populer adalah batik. Batik sendiri dapat diartikan sebagai bahan tekstil hasil pewarnaan secara perintangangan dengan menggunakan lilin batik seba-

gai zat perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. [6] Batik tidak hanya sepotong kain, tetapi juga sebuah karya bernilai seni. Setiap pola batik memiliki arti dan filosofi. Alasan ini membuat Batik Indonesia, sebagai rekayasa keseluruhan, teknologi, dan pola yang berhubungan dengan pembangunan dan budaya, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi sejak 2 Oktober 2009 [5]. UNESCO mengatakan bahwa teknik batik Indonesia, simbol dan budaya disekitarnya berupa teknik pencelupan kain katun atau sutera menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia dari awal sampai akhir. [7] Budaya batik Indonesia juga mewakili tiga bidang warisan budaya tak benda sebagai yakni sebagai tradisi lisan, adat sosial dan kerajinan tradisional. [8]

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik lokal yang berbeda dari daerah lain, seperti Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik Yogyakarta dan Batik Cirebon. Setiap desain batik lokal ini memiliki pola yang berbeda yang dapat memiliki kualitas sendiri, karakteristik, dan reputasinya, yang memiliki nilai budaya dan komersial. [7] Serupa dengan daerah lain, Kediri, sebuah kota di provinsi Jawa Timur, juga mengembangkan batik lokalnya. Kota Kediri memiliki motif batik khas tersendiri yang menegaskan identitas lokal sekaligus merepresentasikan potensi dan keunggulan Kota Kediri. [?] Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi ( Disperindagtaben) Kota Kediri adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkepentingan atas pengembangan industri kreatif di Kota Kediri, mewacanakan upaya penggalan motif batik khas Kota Kediri agar dapat menjadi salah satunya. [7] Batik Kediri memiliki motif inti "teratai mekar" dan "garuda mukha" dengan warna utama ungu cerah kebiruan at au nila, kuning dan merah sofa. Motif batik inilah yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2012. [2]

Pengembangan batik khas Kediri ini diikuti dengan usaha perlindungannya. Terutama perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (H KI) yang ada di dalamnya. Setidaknya, dalam selebar kain batik terdapat 3 (tiga ) jenis HKI yang harus dilindungi, yakni Hak Cipta atas motif batik, Hak Merk atas batik dan Hak Paten atas Desain batik. [9] Hak cipta atas batik sendiri diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Berdasarkan pengertian tersebut, maka motif batik yang dapat didaftarkan adalah batik kontemporer kreasi pengrajin, bukan motif batik tradisional yang tidak diketahui siapa pencipta awalnya. [10]

Untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, batik kontemporer karya pengrajin haruslah berupa karya asli,

karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Ciptaan tersebut haruslah bukan tiruan dari ciptaan lain, dan pencipta harus sudah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian ke dalam bentuk yang khas dan pribadi. [11] Di dalam hak cipta ini terkandung hak ekonomi ( *economic right* ) dan hak moral ( *moral right* ) dari pemegang hak cipta.

Hak ekonomi ( *economic right* ) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak tersebut berupa keuntungan berupa uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut atau karena penggunaan pihak lain yang mendapatkan lisensi. [12] Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

1) Hak reproduksi ( *reproduction right* ) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.

2) Hak adaptasi ( *adaptation right* ) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.

3) Hak distribusi ( *distribution right* ) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.

4) Hak pertunjukkan ( *performance right* ) yakni hak untuk mengunggulkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati,

5) Hak penyiaran ( *broadcasting right* ) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang

6) Hak program kabel ( *cablecasting right* ) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel.

7) *Droit de suit* yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.

8) Hak pinjam masyarakat ( *public lending right* ) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Sedangkan Hak Moral ( *moral right* ) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada diri pribadi sang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki sang pencipta. Kekal berarti melekat pada sang pencipta selama hidup bahkan dilanjutkan selama 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hak moral ini terdiri atas :

1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya

2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya

3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Untuk batik tradisional yang tidak diketahui pencip-

tanya, sebenarnya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat 2 UU Hak Cipta, yaitu bahwa negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya. Namun dalam pasal tersebut, pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga asing. [13]

Usaha pemerintah Kota Kediri sendiri dalam rangka melindungi HKI batik khas daerahnya adalah dengan menetapkan Motif Batik Khas Kediri. Sebenarnya, perlindungan batik khas daerah seperti ini adalah hal terpisah dari perlindungan Hak Cipta. Perlindungan semacam ini dapat digolongkan sebagai perlindungan Indikasi Geografis yang termasuk dalam Hak Merek. Perlindungan atas Hak Indikasi Geografis ini diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), yakni bahwa hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Dengan kata lain, Indikasi Geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri atas batik khas ini diharapkan dapat melindungi HKInya.

#### **Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Cipta Batik di Kota Kediri**

Sejak tahun 2011 Disperindagtamben Kota Kediri sudah memulai usaha untuk menumbuhkan unit usaha batik tulis Khas Kediri. Usaha ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan batik tulis pada kelompok-kelompok masyarakat di Kota Kediri. Selain pelatihan pembuatan batik, pemerintah Kota Kediri juga menggelar pameran dan seminar untuk memperkenalkan batik khas Kediri tersebut kepada masyarakat luas. [3] Namun sayangnya, usaha memperkenalkan batik khas Kediri ini tidak diikuti dengan upaya untuk memperkenalkan konsep tentang perlindungan hukum atas HKI batik kepada para pengrajin batik di Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri memang telah menetapkan Batik Khas Kediri dengan ciri motif inti “ teratai mekar ” dan “ garuda mukha ” dengan warna utama ungu cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah soga, dengan demikian telah melindungi HKI batik khas Kediri melalui

Indikasi Geografis. Indikasi Geografis saja seharusnya belum cukup. Sebaiknya para pengrajin juga diperkenalkan dengan konsep HKI terutama Hak Cipta agar produk batik mereka lebih terlindungi. Seorang pengrajin batik sebaiknya mendapatkan perlindungan hak cipta motif batik yang mereka gunakan sebagai sumber identitas produk mereka. Para pengrajin batik sebaiknya mendaftarkan hak cipta atas motif batik mereka yang asli di Indonesia dan negara lain sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ini dapat berguna di negara-negara di mana produk mereka dipasarkan. Dengan mendaftarkan hak cipta atas motif batik mereka di negara-negara tersebut, mereka mendapatkan perlindungan secara hukum seandainya motif batik mereka dibajak, dicuri, atau digunakan secara tidak sah. [9]

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam karya cipta seni batik. Namun pada kenyataannya masih sedikit pengrajin batik yang memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya seni batiknya. Umumnya pengrajin batik enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan alasan karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit.

Faktor penghambat pendaftaran hak cipta batik berikutnya adalah karena Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting. Para pengrajin batik lebih mementingkan produksi batik dan hasil penjualannya dari pada mengurus hak ciptanya. Padahal, jika suatu produk tersebut telah memiliki pengakuan atas HKI yang terkandung didalamnya (baik Hak Cipta, Paten Desain ataupun Hak Merek), maka penjualan produk tersebut juga akan naik, terutama jika produk tersebut ditujukan untuk ekspor. [8]

Kurangnya sosialisasi tentang HKI dari Pemerintah Kota Kediri juga menjadi penghambat pendaftaran Hak Cipta motif batik oleh para pengrajin. Pemerintah Kota Kediri sejak 2011 telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan batik khas daerah Kediri, tetapi kegiatan tersebut tidak menyentuh pada sosialisasi tentang perlindungan HKI dan terutama pada pentingnya motif batik itu didaftarkan Hak Ciptanya. Hal ini menyebabkan pendaftaran Hak Cipta untuk motif batik bukanlah prioritas bagi pengrajin batik di Kota Kediri.

#### **KESIMPULAN**

Usaha pemerintah Kota Kediri sendiri dalam rangka melindungi HKI batik khas daerahnya adalah dengan menetapkan Motif Batik Khas Kediri. Perlindungan semacam ini dapat digolongkan sebagai perlindungan Indikasi Geografis yang termasuk dalam Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pendaftaran hak cipta motif batik di Kota Kediri karena karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang

berbelit-belit. Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting. Para perajin batik lebih mementingkan produksi batik dan hasil penjualannya dari pada mengurus hak ciptanya. Alasan lain adalah karena sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran HKI sendiri kurang dilakukan, sehingga membuat wawasan pengrajin tentang HKI terutama tentang Hak Cipta menjadi rendah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterimakasih kepada Universitas Islam Kadiri atas bantuannya dalam penelitian ini.

### REFERENCES

- [1] H. P. Candra, "Motif Batik Khas Kota Kediri sebagai Wujud Identitas dan Kebanggaan Masyarakat Kota Kediri," 2012.
- [2] Kedirikota.go.id and ., "Batik Tulis," 2015. [Online]. Available: <https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/2015/04/20/3/6/6833/Batik%20Tulis>
- [3] Kedirikota.go.id, "Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri," 2015. [Online]. Available: <https://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik-dan-Tenun-Kota-Kediri>
- [4] —, "2015 Dinkop Bikin Sentra Batik di 3 kelurahan," 2014. [Online]. Available: <https://www.kedirikota.go.id/post/6544/2015-Dinkop-Bikin-Sentra-Batik-di-3-kelurahan>
- [5] T. Asrianti, "The Charm Indonesia Traditional Fabrics," 2009. [Online]. Available: <https://perma.cc/8WQQ-ZYMC>
- [6] A. S. Hamidin and B. W. B. A. Indonesia. Jakarta: PT. Buku Kita, 2010.
- [7] N. Prathivi, "Decoding Batik," Maret 2014. [Online]. Available: <https://perma.cc/6P8S-KS2F>
- [8] A. Sardjono, "Indonesian Experience In Dealing with Trademark Law: Case Study of Batik SMEs," *Indonesian Law Review*, vol. 3, pp. 183–183, 2013.
- [9] C. Knobloch, D. S. Reni, and Hukumonline, "Batikmark Sebagai Langkah Pertama Perlindungan Pola Batik Jawa di Negara-Negara Asing," 2009. [Online]. Available: <https://perma.cc/W335-LHXX>
- [10] "Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Batik Khas Daerah," 2017.
- [11] T. . Lindsey and . Ed, *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002.
- [12] A. Muhammad, K. H. E. H. Kekayaan, and Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [13] R. Kusumaningtyas and Fanny, "Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa," *Jurnal Pandecta*, vol. 6, no. 2, pp. 195–195, 2011.

#### **Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

#### **Article History:**

Received: 26 June 2018 | Accepted: 08 August 2018  
| Published: 30 August 2018